

Independensi dan Rangkap Jabatan

Direksi Perseroan wajib bersifat independen dalam memutuskan hal-hal terkait kepentingan Perseroan. Masing-masing anggota Direksi wajib menghindari benturan kepentingan dengan pihak manapun termasuk hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain, dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.